

RPJPD 2025-2045

2024

PERDA SUMUT NO 7, LD 2024/NO 7, 10 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 -2045

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 15 Tahun 2024;
- Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.53.450.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2024.
- Lampiran : 209 hlm